

The Issues And Realities Of Sexual Violence Against People With Disabilities

Problematika Dan Realitas Kekerasan Seksual Pada Kelompok Penyandang Disabilitas

Arina Luk Luk Hikmatas Sa'adah AS¹, Andriyanto²

Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga^{1,2}

arina.luk.luk-2023@pasca.unair.ac.id¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

People with disabilities are a group that is vulnerable to unpleasant treatment and discrimination. Not infrequently, as a marginalized group, they often become victims of sexual violence. Therefore, this study aims to determine and describe the reality and sexual violence in groups of people with disabilities. This study uses a qualitative research method with data collection methods in the form of interviews, documentation, and literature studies. The results of this study indicate that people with disabilities are still often victims of discrimination including sexual violence, and face various obstacles in accessing education, employment, and social participation. Therefore, support and advocacy are needed by various stakeholders to improve the inclusion and welfare of people with disabilities, as well as uphold their rights in various aspects of life. The conclusion of this study is that people with disabilities still often receive discriminatory treatment even though there has been a lot of socialization regarding inclusive livelihoods for people with disabilities.

Keywords: *People with Disabilities, Sexual Violence, Discrimination.*

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan mengalami diskriminasi. Tak jarang sebagai kelompok yang terpinggirkan kerap menjadi korban kekerasan seksual. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan realita dan kekerasan seksual pada kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih kerap menjadi korban diskriminasi termasuk kekerasan seksual, dan menghadapi berbagai hambatan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Maka dari itu diperlukan dukungan juga advokasi oleh berbagai stakeholder untuk meningkatkan inklusi dan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta menegakkan hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif meskipun saat ini sudah banyak dilakukan sosialisasi mengenai penghidupan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual, Diskriminasi.

1. Pendahuluan

Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang juga mengalami marginalisasi. Kelompok disabilitas kerap kali dipandang sebagai kelompok rendah yang sering mendapatkan diskriminasi, perlakuan tidak senonoh, dan sering dipandang sebagai kelompok yang tidak dapat melakukan apa-apa atau bahkan tidak memiliki keterampilan. Makna disabilitas sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh (Widinarsih, 2019) pada dasarnya merupakan cacat. Cacat dalam artian ini memiliki beberapa arti, yang pertama merupakan adanya kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik dalam arti lain kurang sempurna. Yang kedua merupakan lecet atau adanya kerusakan yang menyebabkan keadaan menjadi kurang baik atau kurang sempurna. Dan yang ketiga merupakan cela; aib. Lalu yang terakhir adalah tidak atau kurang sempurna. Namun seiring dengan dinamika awal kemerdekaan hingga tahun 2011 terdapat kurang lebih 10 istilah yang secara resmi digunakan

untuk menyebut penyandang disabilitas dalam interaksi sehari-hari di Indonesia baik dokumen legal Tingkat nasional maupun local. Lebih lanjut, pada akhirnya diperkenalkan istilah penyandang disabilitas yang secara resmi tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang merupakan terminology dari “penyandang cacat” dalam rangka mendorong adanya ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Penyandang Cacat pada 8 -9 Januari 2009. Dan istilah penyandang disabilitas inilah yang pada akhirnya digunakan hingga saat ini.

Lebih lanjut, penyandang disabilitas oleh Goffman yang dijelaskan oleh (Taruk, 2022) merupakan kelompok yang serba terbatas dan tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan individu lain. Adapun penyandang disabilitas ini memiliki berbagai jenis, jenis-jenis dari disabilitas tersebut mulai dari disabilitas fisik, intelektual, sensorial, dan psikologis. Adapun isu mengenai penyandang disabilitas merupakan salah satu isu yang cukup gencar dibicarakan, terlebih di Indonesia. Selain itu isu disabilitas sebagaimana yang dijelaskan oleh (Syafi'ie, 2014) merupakan isu yang amat familiar bagi masyarakat umum hal ini dikarenakan bagian dari kondisi manusia yang memiliki prevalensi yang tinggi. Pada dasarnya sebagai ciptaan Tuhan tidak ada yang sempurna, namun manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna maka dari ada baiknya jika memandang ciptaan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna dan memiliki keistimewaan masing-masing.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, setiap ciptaannya memiliki harkat, martabat dan kedudukan yang sama di bumi, baik mereka yang normal maupun mereka yang memiliki keterbatasan sosial. Dijelaskan dalam (Priamsari, 2019) Indonesia merupakan negara yang bermartabat, menghormati, menghargai, memenuhi dan juga memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Namun nampaknya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial terlihat kurang ramah terhadap para penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan (Safitri, 2020) yang Dijelaskan oleh (Taruk, 2022) bahwa lingkungan tidak menganggap mereka sebagai manusia yang berargumen bahwa lingkungan masyarakat berada dalam situasi yang tidak aman, atau dalam artian selalu terdapat kejahatan yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Kelompok penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai kelompok yang memiliki keterampilan, melainkan dianggap sebagai kelompok yang tidak dapat melakukan apapun bahkan dapat menyebabkan terjadinya masalah. Anggapan bahwa kelompok disabilitas merupakan penyebab masalah membuat kedudukan kelompok penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sangat lemah dan dibawah. Hal ini membuat kelompok disabilitas memiliki hambatan dalam berkontribusi pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan sosial.

Dipandang sebagai kelompok yang lemah, tidak memiliki keterampilan dan dapat menyebabkan masalahh menjadikan kelompok disabilitas menjadi kelompok yang rentan. Dalam (Ndaumanu, 2020) menjelaskan bahwa kelompok-kelompok yang rentan ini merupakan kelompok yang paling sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Maka dari itu sebagai kelompok yang menjadi sasaran empuk perlakuan diskriminasi, sebagai warga negara Indonesia (Ndaumanu, 2020) menjelaskan bahwa sudah selayaknya kelompok penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang bertujuan sebagai salah satu upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai bentuk tindakan diskriminasi, dan tentunya sebagai perlindungan atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun sebagai kelompok penyandang disabilitas seharusnya memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang sama. Namun, karena adanya perlakuan diskriminasi yang diterima ini membuat kelompok disabilitas tidak mendapatkan atau belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan.

Pada hakekatnya, dijelaskan dalam (Purinami et al., 2018) bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Hak asasi tersebut tidak membedakan fisik, warna kulit, ras, suku, maupun agama yang menjadi kepercayaan dalam berpedoman hidup. Hak asasi ini pun berlaku bagi seluruh manusia, begitu pula dengan kelompok penyandang disabilitas yang

memiliki hak sama dengan manusia normal lainnya. Sebagai kelompok yang termarginalkan tak hanya keseluruhan saja namun khususnya perempuan penyandang disabilitas permasalahan yang mereka hadapi menjadi sangat kompleks. Adapun permasalahan disabilitas yang berkaitan dengan gender ini meliputi kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang diperlukan untuk membantu mereka untuk mengalami kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan. Hal Lainnya merupakan peluang kerja, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi tiga aspek yang sangat penting untuk perempuan penyandang disabilitas. Pekerjaan menjadi salah satu aspek penting yang berhak didapatkan oleh setiap manusia sebagai upaya bertahan hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh (Purinami et al., 2018) bahwa adanya perlakuan diskriminasi menjadikan kelompok disabilitas mengalami hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 menyebutkan bahwa "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri".

Tak hanya diskriminasi pemenuhan hak dalam berbagai macam aspek saja, namun permasalahan disabilitas khususnya bagi para perempuan penyandang disabilitas menjadi lebih kompleks Ketika dihadapkan dengan tindak kekerasan seksual. Dijelaskan dalam (Irawan, 2023) bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan masih menjadi permasalahan besar yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini kaarena posisi perempuan yang didominasi oleh laki-laki dianggap sebagai sosok yang lemah dan tidak dapat melakukan perlawanan. Faktor yang mendasarinya tak lain tak bukan salah satunya adalah factor budaya dimana budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat dan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Kekerasan atau pelecehan seksual sendiri dimaknai sebagai tindakan yang disengaja untuk mengintimidasi, merendahkan, memalukan, atau menyerang korban secara seksual. Selain itu, kekerasan atau pelecehan seksual juga ditandai dengan komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas bahkan rayuan fisik baik dilingkungan kerja maupun lingkungan sosial (Saefudin et al., 2023).

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai studi kesetaraan gender pada kelompok disabilitas, dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait kesetaraan gender pada kelompok disabilitas. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah bagi penulis, dapat memberikan wawasan dan pemahaman dari informan mengenai penerapan kesetaraan gender dan pengalaman perempuan pada kelompok disabilitas. Kemudian bagi kelompok disabilitas dan stakeholder terkait, dapat menjadi refleksi dan evaluasi bagi pemangku kelompok disabilitas dan juga sebagai rekomendasi bagi para stakeholder terkait meliputi pemerintahan, asosiasi kelompok disabilitas, dan organisasi perempuan yang tentunya dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan pengalaman perempuan juga saling merangkul antar penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga bagi masyarakat umum, dapat menjadi gambaran terkait problematika gender yang ada pada kelompok penyandang disabilitas.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam (Rokhmah, 2005) dijelaskan bahwa kondisi dari perempuan penyandang disabilitas jauh lebih memprihatinkan dibanding dengan penyandang disabilitas laki-laki. Para perempuan penyandang disabilitas ini selain terpinggirkan dalam berbagai aspek, juga mengalami diskriminasi gender dimana kekerasan seksual yang diterima tergolong tinggi. Lebih lanjut, (Azhar et al., 2023.) menjelaskan bahwa seringkali perempuan penyandang disabilitas menerima tindak kekerasan seksual karena anggapan bahwa perempuan adalah objek seksual yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak tindakan kekerasan seksual tersebut. Selain itu juga karena factor kesulitan dalam memahami situasi yang berpotensi bahaya yang dapat

memicu kekerasan seksual. Lebih lanjut, factor ketergantungan pada oranglain untuk membantu, merawat, mobilitas, komunikasi serta minimnya pengetahuan mengenai hak dan kurangnya akses kekerasan seksual dan instruksi pelaporan yang baik dan benar. Lebih jauh, tindakan kekerasan seksual yang terjadi ini tentunya menimbulkan dampak negative diantaranya berupa trauma fisik, malu dan takut, kesulitan komunikasi dengan orang lain, isolasi sosial, rasa tidak aman, bahkan paling parah adalah bunuh diri. Kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok disabilitas ini merupakan diskriminasi ganda yang biasa disebut dengan interseksionalitas. Interseksionalitas sendiri merupakan identitas sosial yang tidak dapat dipisahkan yang meliputi gender, kelas sosial, hingga ras.

Tindak kekerasan seksual yang masih marak terjadi baik dikalangan orang awam maupun kelompok penyandang disabilitas khususnya perempuan menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu pemerintah sebagai pihak pemegang birokrasi tertinggi membentuk beberapa peraturan yang bertujuan untuk melindungi kelompok penyandang disabilitas dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem birokrasi yang dibentuk pada akhirnya membawa kabar bahagia bagi para korban. Maka dari itu melihat adanya ketimpangan yang, maka focus utama pada penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana realitas dan problematika yang terjadi pada kelompok penyandang disabilitas dan pengalaman kekerasan seksual yang dialami. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana problematika dan realitas kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok penyandang disabilitas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama, dimana hal ini sejalan dengan karakteristik yang telah diuraikan oleh Supratiknya (2014). Pendekatan ini memiliki ciri yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kualitatif mengarah pada pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Kedua, kualitatif menekankan pada makna, dimana fokus penelitian merupakan upaya penafsiran informan terhadap peristiwa, pengalaman atau nilai tertentu yang menjadi fokus penelitian. Informan merupakan subjek dalam penelitian kualitatif, Terdapat 2 jenis informan dalam penelitian ini, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci haruslah orang yang mengetahui teknis dan detail terkait masalah penelitian (Heryana, 2018). Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah kelompok penyandang disabilitas, khususnya para penyandang yang mengalami kekerasan seksual.

Langkah pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah (1) Observasi, (2) Wawancara dan (3) Dokumentasi. Observasi adalah langkah awal peneliti untuk mendapatkan data. Setelah itu peneliti akan menghubungi informan untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan semi struktur atau dengan kata lain wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan wawancara, peneliti dapat melakukan pematik diskusi dengan pertanyaan awal (Imami, 2007) namun wawancara dapat dilanjutkan mengalir sesuai dengan jawaban informan. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan media untuk merekam percakapan selama wawancara untuk mendapatkan data bahasa yang natural dari informan. Namun dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara virtual yaitu melalui media social *Whatsapp*. Informan terdiri dari penyandang disabilitas dan peneliti maka dari itu wawancara dilakukan dengan membuat grup *whatsapp* sehingga memudahkan untuk berdiskusi.

4. Hasil dan Pembahasan

Problematika dan Realitas Kekerasan Seksual pada Kelompok Disabilitas

Dalam buku berjudul *The Feminism Book Big Ideas Simply Explained*, tak hanya ras berkulit hitam saja yang kerap menjadi sasaran diskriminasi juga kekerasan seksual namun juga kelas-kelas yang termarginalkan seperti kelompok LGBTQ+, kelompok disabilitas juga masyarakat kelas bawah. Dalam (Nursa'adah et al, 2023) dijelaskan bahwa interseksionalitas menekankan bahwa identitas seorang individu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan terbentuk oleh banyak factor. Faktor-faktor tersebut meliputi gender, kelas social, ras, dan budaya. Adapun interseksionalitas ini pertama kali dikenalkan oleh Kimberle Crenshaw dimana ia berusaha untuk menjelaskan kompleksitas dalam permasalahan gender. Kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok yang termasuk ke dalam interseksionalitas sehingga beban diskriminasi yang mereka dapatkan merupakan beban ganda, selain karena merupakan kelompok termarginalkan juga karena mereka adalah perempuan.

Selain itu, terdapat juga factor budaya, seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar dari masyarakat atau sukunya merupakan penganut ideologi patriarki. Ideologi patriarki sendiri dimaknai sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang utama dalam aspek kehidupan atau dengan kata lain laki-laki yang mendominasi. Maka dari itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh para aktivis feminisme adalah adanya budaya patriarki yang masih amat sangat melekat pada kehidupan masyarakat. Dalam (Azizah, 2021) dijelaskan bahwa tidak berwawasan gender dan menempatkan perempuan pada posisi terbelakang dan tidak berkembang. Lebih lanjut, dijelaskan oleh (Putri, 2021) juga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam berbagai aspek baik kepemimpinan maupun partisipasi pada kegiatan social, ditambah dengan beberapa adat istiadat yang menempatkan perempuan pada posisi rendah. Budaya patriarki yang sudah mengakar ini membatasi gerak perempuan secara social yang terjadi pada berbagai aspek sehingga berdampak pada minimnya akses bahkan tidak dimilikinya akses oleh perempuan dalam berbagai lini dalam kehidupan. Tidak cukup sampai disitu, budaya patriarki ini juga menimbulkan sikap diskriminatif terhadap perempuan sehingga perempuan kerap mendapatkan perlakuan yang kurang dan atau bahkan tidak menyenangkan. Maka dari itu budaya menjadi aspek yang menghambat dalam gerakan feminisme karena telah berkembang dan mengakar di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan penyandang disabilitas yaitu Yana Intan Sandiri yang berusia 27 tahun sekaligus merupakan salah satu pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Disabilitas yang dialami oleh Yana merupakan gangguan terhadap fungsi kaki. Dari hasil wawancara, terdapat problematika yang dialami oleh penyandang disabilitas, dan juga akses dalam masyarakat sosial, pekerjaan, hingga Pendidikan, juga perihal akses hukum dan dukungan atau advokasi yang dibutuhkan oleh kelompok penyandang disabilitas.

Pengalaman Diskriminasi dan Ketimpangan

Pendidikan sekolah sebagaimana yang dijelaskan oleh (Pratiwi & Wahyudi, 2019) bahwa pada dasarnya sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang mendidik peserta didik menjadi pintar dan cerdas. Namun, realitas yang terjadi lingkungan Pendidikan menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertindas. Tindakan *bullying* sendiri dalam (Ramadhanti et al, 2022) sudah menjadi permasalahan serius yang terjadi mulai dari level bawah atau sekolah dasar hingga level atas atau perguruan tinggi. Tindakan *bullying* tersebut biasanya dilakukan oleh kaum yang lebih berkuasa kepada anak yang memiliki kekurangan dari fisik atau anggota tubuh yang menjadi bahan cemooh dan cacian, bahkan tak jarang beberapa pelaku berkedok bercanda. Lebih lanjut, (Ramadhanti et al. 2022) juga menjelaskan bahwa bentuk dari *bullying* ini terbagi menjadi dua yaitu *bullying* verbal yang meliputi cara memanggil, meminjam dengan paksa, serta memanggil nama orangtua. Sedangkan *bullying* fisik diantaranya dilakukan dengan

memegang bahu teman, menginjak kaki, hingga memukul. Sebagai seseorang yang dianggap "berbeda", tentunya informan pernah mengalami adanya sikap diskriminasi atau ketidaksetaraan yang dialami. Dijelaskan oleh (Irawan, 2023) bahwa terjadinya perilaku diskriminasi ini adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara kelompok penyandang disabilitas dengan non-disabilitas yang membuat posisi perempuan penyandang disabilitas menjadi lebih lemah. Lebih lanjut, perilaku diskriminasi pada kelompok disabilitas amat beragam mulai dari diasingkan hingga dibedakan. Berdasarkan penuturan informan, perlakuan diskriminasi yang tidak hanya dilakukan oleh teman sebaya saja, namun juga dilakukan oleh pihak guru yang juga melakukan tindakan diskriminasi berupa *bullying*.

Adapun sikap atau tindakan diskriminasi yang didapatkan oleh informan bermacam-macam. Mulai dari tidak mempunyai teman semasa sekolah hingga kuliah karena kondisi fisik yang dialami. Mendapatkan pengecualian saat kerja kelompok, karena dianggap sebagai seseorang yang tidak mempunyai keahlian. Lingkungan hingga seringnya mendapatkan penolakan pada saat menggunakan layanan ojek online karena kondisi fisik yang tidak lengkap. Sebagai penyandang disabilitas yang mendapatkan tindakan diskriminasi, ada perasaan sedih yang dirasakan oleh informan. Sebagai korban dari tindakan *bullying*, sudah sepantasnya jika korban merasakan perasaan sedih dimana perasaan sedih ini diekspresikan dengan menangis. Tindakan menangis menjadi pilihan karena informan tidak berani untuk mengungkapkan tindakan *bullying* dan diskriminasi yang dialaminya. sehingga sikap yang ditunjukkan oleh informan adalah menangis, yang terkadang dilakukan di toilet sekolah. Realitas yang miris adalah saat guru disekolah juga turut melakukan tindakan *bullying* tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan oleh (Nasution, 2024) bahwa guru memiliki peran penting dalam mencegah tindakan *bullying* dilingkungan sekolah demi lingkungan belajar yang aman dan kondusif, Adapun cara yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi pada siswa mengenai *bullying*, menerapkan kebijakan atau perlakuan yang adil, menciptakan suasana kelas yang positif dan suportif, menanamkan nilai-nilai positif seperti saling menghormati, empati, dan inklusivitas, juga menjalin komunikasi yang baik dengan siswa.

Kajian hukum mengenai tindakan *bullying* sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak. Misalnya dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pada peraturan ini lebih tepatnya pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

"Tindakan kekerasan merupakan perilaku yang secara fisik, psikis, seksual dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian."

Segala tindakan yang terjadi dilingkungan pendidikan dapat kepada suatu tindakan kriminal dimana tindakan ini dapat menimbulkan trauma bagi peserta didik. Adapun mengenai tindak kekerasan yang dilakukan dipaparkan secara rinci pada Pasal 6 Point A – J, tindakan tersebut diantara lain adalah kekerasan secara fisik, psikis, dan daring, perundungan, penganiayaan, perploncoan, pemerasan, pencabulan, hingga diskriminasi terhadap SARA. Lebih menjurus pada anak, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dimana undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi:

"Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

opstimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Lebih lanjut, penyandang disabilitas dijelaskan secara khusus pada Pasal 1 Ayat 7 yang berbunyi:

"Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya hambatan yang dapat menyulitkan menemui untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak."

Dari pemaparan mengenai peraturan perlindungan anak dilingkungan pendidikan tersebut merupakan kejelasan mengenai hak yang harus didapatkan oleh anak khususnya penyandang disabilitas. Maka dari itu dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa diperlukan kerjasama berbagai stakeholder, mulai dari susunan struktural instansi pendidikan tersebut yang meliputi kepala sekolah, guru, pihak keamanan, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat.

Akses terhadap Pendidikan dan Pekerjaan

Wanita zaman dulu hanya memiliki peran dirumah dimana seluruh waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah dan suami. Akses Pendidikan zaman dulu dapat dikatakan sangat sulit dikarenakan budaya patriarki yang mengharuskan wanita melayani laki-laki sepenuhnya. Sehingga Pendidikan dianggap sebagai aspek yang tidak penting bagi perempuan dan lebih mengutamakan Pendidikan untuk para laki-laki saja. Bahkan pada sekitar tahun 80-an, pada era R.A Kartini perempuan terbelenggu oleh budaya patriarki yang tidak memiliki kebebasan baik ruang gerak maupun berpikir sehingga banyak terjadi kekerasan, kemiskinan, hingga pernikahan dini. Berbicara mengenai Pendidikan tidak lepas dari masa penjajahan, khususnya masa colonial Belanda. Pada masa colonial Belanda, pemerintah Belanda yang saat itu tengah berkuasa menyediakan sekolah bagi kalangan tertentu saja yang hanya dapat diakses oleh kalangan Belanda itu sendiri dan golongan bangsawan bagi para pribumi. Dalam (MH et al., 2022) dijelaskan bahwa setelah tahun 1816 sudah timbul pemikiran untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak pribumi untuk mendidik tenaga manusia yang akan mengisi jabatan-jabatan pemerintahan, terutama di kantor residen dengan menggunakan Bahasa Melayu, Bahasa daerah sebagai Bahasa pengantar, dan juga Bahasa Belanda. Namun, Pendidikan masa penjajahan sangatlah terbatas terbukti dengan Pendidikan yang hanya dapat diakses oleh kaum laki-laki saja sedangkan perempuan masih terbelenggu dengan pernikahan dini dan pekerjaan domestic.

Memasuki awal abad 20, pola Pendidikan mulai berubah dimana kesadaran bangsa mulai bangkit dan digunakan sebagai alat untuk meraih kemerdekaan (Pramudawardhani et al, 2019). Dalam (Karlina & Hudaidah, 2020) dijelaskan bahwa sebelum perkembangan abad 20, kaum perempuan masih mengalami diskriminasi dan tidak bisa disejajarkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Peran perempuan pada masa itu hanyalah bertugas dirumah, menjadi istri dan ibu yang baik tanpa memiliki kebebasan dalam berfikir maupun dalam menuangkan pemikirannya. Melihat realitas yang miris tersebut, Raden Ajeng perlahan mulai mengubah pola pikir masyarakat mengenai perempuan. Berbicara mengenai perempuan memang sangat menarik dan kompleks, terlebih mengenai kesetaraan haknya dengan laki-laki. Maka dari itu factor yang mendorong R.A. Kartini untuk memperjuangkan hak perempuan adalah pembebasan kaum perempuan dari kebutaan Pendidikan dan pengetahuan dengan mendirikan sekolah khusus. Hingga masa kini, akses Pendidikan terbuka bagi berbagai komponen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga semakin membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk mengenyam Pendidikan.

Namun berbanding terbalik dengan Pendidikan yang seharusnya menjadi akses utama dan aspek yang seharusnya didapatkan oleh setiap lapisan masyarakat, namun para penyandang disabilitas kerap kali dipandang sebelah mata, sehingga secara tidak langsung menyebabkan adanya sikap diskriminasi atau perlakuan yang kurang berkenan, terlebih pada akses pendidikan dan juga pekerjaan. Sebagaimana yang dialami oleh informan dimana ia mengalami adanya kesulitan akses dalam dunia pendidikan karena keterbatasan fisik yang dialaminya. Sebagai penyandang disabilitas yang mengalami cacat fisik informan membutuhkan bantuan berupa pegangan agar tidak mengalami jatuh saat melakukan aktifitas di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Beberapa teman sekolah menyadari akan pentingnya bantuan yang dibutuhkan berinisiatif untuk memberikan bantuan. Adapun bantuan yang diperoleh oleh tidak hanya berasal dari teman saja, namun juga supir pribadi yang turut mengantarkan informan sampai ke dalam kelas. Hak penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi dituangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa adanya diskriminasi, perolehan upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, akomodasi yang layak, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, kesempatan yang sama dalam mengembangkan jenjang karir, hingga memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, hingga memulai usaha sendiri.

Lebih lanjut, (Dahlan et al, 2021) menjelaskan bahwapada tahun 2017 dan 2018 Indonesia memperkenalkan adanya kebijakan afirmatif yaitu dengan menetapkan sejumlah persyaratan tertentu untuk penyandang disabilitas tertentu dan kualifikasi pendidikan pada formasi khusus. Dalam memperoleh kesempatan kerja data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. kan dijelaskan bahwa didapatinnya lingkungan pekerjaan yang sehat dan mendukung kaum disabilitas yaitu dengan didapatinnya bantuan saat dibutuhkan bahkan informan menilai bahwa lingkungan pekerjaan yang diperoleh mendukung adanya inklusi bagi penyandang disabilitas. Di lain kasus, (Dahlan et al, 2021) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi rentan serta miskin akibat dari berbagai hambatan yang membatasi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat para penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran sosial masyarakat terhadap kaum yang termarginalkan tak terkecuali penyandang disabilitas sehingga masih terdapat adanya ketimpangan dan kurang dalam membangun inklusi.

Interaksi Masyarakat dan Keluarga

Diluar akses pendidikan, sikap diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas merambah pada lingkungan lainnya dimana lingkungan yang dimaksud merupakan lingkungan masyarakat (sosial) dan keluarga. Pada lingkungan masyarakat khususnya lingkungan sekitar tempat tinggal penyandang disabilitas masih mengalami adanya tindakan *bullying*. Selain itu, mengingat kondisi keterbatasan fisik yang dialami oleh informan, ia seringkali tidak dilibatkan pada kegiatan-kegiatan masyarakat yang diselenggarakan. Menurut masyarakat sekitar, penyandang disabilitas merupakan individu yang tidak memiliki keahlian dan patut dikasihani. Pada aspek sosial, realitas yang dijalani oleh penyandang disabilitas masih memiliki kekurangan dalam aspek dukungan sosial. Dukungan sosial sendiri Sarafino dan Smith (2011) dalam (Anggraeni et al, 2023) dijelaskan sebagai perasaan nyaman, perhatian, dan bentuk bantuan dari orang lain baik individu maupun kelompok untuk individu lain. Karena sebagai makhluk sosial, dukungan sosial merupakan bukti bahwa individu tersebut dihargai, dihormati, diperhatikan, dikasihi dan bagian dari hubungan yang saling menguntungkan tersebut. Dengan diterimanya sikap diskriminasi tersebut baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan

masyarakat, menimbulkan sifat tertutup dan sulit berbaur dengan lingkungan sekitar, sehingga mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dalam rumah. Adapun kegiatan di rumah yang dilakukan adalah menonton film, membaca buku, menghabiskan waktu dengan keluarga yaitu adik, dan atau melakukan pekerjaan secara WFH atau *Work From Home*.

Kaplan dan Sadock dalam (Rachmah, 2020) memaparkan bahwa dukungan keluarga merupakan dukungan yang bersumber dari interpersonal guna memberikan perlindungan individu dari dampak stress yang menjadi negative akibat berkurangnya keberfungsian sosial. Lebih lanjut Friedman dalam (Rachmah, 2020) juga menjelaskan bahwa suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sekitar baik itu sikap atau suatu tindakan penerimaan keluarga dengan keluarga lainnya membutuhkan berbagai macam dukungan, dukungan tersebut berupa dukungan informasional, penilaian, instrumental, dan emosional. Sedangkan pada lingkungan keluarga baik orangtua maupun saudara, penyandang disabilitas mendukung dan memberikan semangat dan menganggap sebagai orang normal dalam hal ini tidak terjadi perlakuan yang "dibedakan". Jadi dapat disimpulkan bahwa pada lingkungan keluarga, keluarga memiliki peran yang penting dan dibutuhkan oleh penyandang disabilitas karena lingkungan keluarga dan sosial yang mendukung dapat memberikan afirmasi positif.

Jenjang karir yang dimiliki oleh perempuan zaman dahulu hanya meliputi pernikahan, pekerjaan rumah tangga, dan mengurus suami sehingga perempuan terbatas ruang dalam mengembangkan keterampilan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Maka dari itu perempuan hanya sebatas ibu rumahtangga saja yang hidup dibawah bayang-bayang budaya patriarki yang masih kental. Namun sebagaimana dijelaskan dalam (Darania, 2020) bahwa modernisasi ini telah mendorong para wanita melakukan perubahan dengan berkarir diluar rumah atau disektor public. Lebih lanjut (Mernisa, 2017) juga menegaskan bahwa terjunnya perempuan dalam dunia karir banyak memberikan pengaruh pada segala aspek kehidupan baik pribadi, keluarga, ekonomi, psikologis, hingga social. Berbeda dengan lingkungan Pendidikan dimana penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh teman sebaya dan guru, dalam lingkungan kerja informan justru tidak mengalami diskriminasi, justru mendapatkan dukungan dan perhatian penuh. Bentuk dukungan dan perhatian ini ditunjukkan dengan diberikannya fasilitas sopir pribadi yang dapat memudahkan gerak tubuh informan.

Mengenai tindakan pelecehan atau kekerasan seksual yang tengah marak terjadi masa kini, informan mengaku bahwa ia pernah mengalami hal tersebut. Adapun pelecehan seksual yang dialami informan berupa *catcalling* dan memandang fisik korban dari kepala hingga kaki, sehingga menimbulkan sikap yang kurang nyaman. Melihat adanya tindakan kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi, lingkungan masyarakat tidak terlalu merespon pelecehan seksual tersebut sehingga penyandang disabilitas lebih memilih untuk menganggapnya sebagai angin lalu atau hal yang biasa. Selain itu, penyandang disabilitas tidak memiliki keberanian atau takut untuk melaporkan tindakan atau kekerasan juga pelecehan seksual yang dialami sehingga pihak kepengurusan tingkat desa seperti ketua RW atau RT tidak mengambil tindakan yang tegas. Bahkan adanya kekerasan atau pelecehan seksual ini mungkin saja tidak diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang. Akan tetapi meskipun demikian, dibalik sikap bodo amat yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas ini, mereka memahami betul bahwa tindakan bodo amat serta menganggap angin lalu tersebut merupakan tindakan yang kurang tepat, dan sebagaimana dengan kebijakan yang berlaku, memang akan lebih baik jika tindakan tersebut dilaporkan kepada ahlinya.

Namun, pihak informan tidak ingin memperpanjang masalah dan lebih memilih untuk mencari aman saja. Tindakan yang dipilih korban untuk tidak melapor kepada pihak berwenang ini seolah menjadi fenomena yang sudah lama terjadi, hal ini terjadi karena adanya Mitos pemerkosaan atau *Rape Myths* yang didasarkan dengan adanya budaya. Dalam (Wulandari et al, 2021) dijelaskan bahwa pada budaya Asia masih kental akan pengaruhnya dalam pembagian peran gender. Contoh kecil adanya budaya serta kepercayaan bahwa

sebagai perempuan memiliki aturan mengenai bagaimana cara bertindak, berpakaian, berbicara hingga berperilaku, sehingga jika terdapat perempuan yang menggunakan pakaian terbuka dan seksi dianggap “mengundang” adanya tindakan pelecehan seksual. Adanya *Rape Myths* tersebut berdampak pada tindakan yang justru malah menyalahkan korban, adapun tindakan ini disebut dengan *victim blaming* dimana korban disalahkan dan bertanggungjawab atas kejahatan yang didapatkan.

Kerangka Hukum dan Kebijakan

Pemerintah Republik Indonesia dilansir dari laman resmi Badan Peraturan Keuangan atau BPK (peraturan.bpk.go.id) diterangkan bahwa telah mengeluarkan peraturan mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Adapun hak-hak penyandang disabilitas ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai macam aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk didalamnya penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dimana tujuan dari disahkannya Undang-Undang ini adalah untuk mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat bagi para penyandang disabilitas. Mengenai adanya Undang-Undang ini, informan sendiri mengetahui adanya undang-undang mengenai disabilitas, akan tetapi tidak mengetahui atau belum membaca isi dari undang-undang tersebut. Sehingga, informan tidak mengetahui apakah undang-undang tersebut sudah efektif atau tidak dalam penerapannya.

Mengenai kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penghapusan kekerasan seksual dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sempat menjadi polemic karena tak kunjung disahkan menjadi Undang-Undang. Dilansir dari situs resmi Komnas Perempuan (komnasperempuan.go.id) pada akhirnya, setelah kurang lebih dari 10 tahun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) pada sidang paripurna yang ke-19 melalui masa persidangan IV tahun yang dimulai dari tahun 2021 – 2022 lebih tepatnya pada hari Selasa 12 April 2022. Dengan disahkannya RUU TPKS ini membawa kabar bahagia bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya para korban pelecehan atau kekerasan seksual. Maka dari itu dengan terbentuknya regulasi tersebut, diperlukan adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dukungan dan Advokasi

Sebagai kelompok masyarakat yang “berbeda” dan termarginalisasikan, perlu adanya dukungan dari para stakeholder terkait untuk tetap memanusiakan manusia. Dalam hal dukungan dan advokasi, informan mengaku bahwa dalam beberapa hal informan mendapatkan dukungan yang baik seperti adanya akses dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang inklusif. Adapun pada sektor lain yang mendukung para penyandang disabilitas seperti sektor publik misalnya dapat dilihat dengan disediakannya kendaraan umum, stasiun, atau bandara dimana para penyandang disabilitas ini memperoleh kursi prioritas dan akses bagi pengguna kursi roda sehingga memudahkan para penyandang disabilitas dalam mobilisasi. Namun realitas advokasi pada kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok disabilitas dijelaskan oleh (Azhar et al., 2023.) bahwa Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak atau SAPDA menerangkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual kelompok penyandang disabilitas pada tahun 2016 tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dimana kondisi ini dapat mempengaruhi akses perempuan dalam berbagai aspek mengingat layanan hukum yang masih terbatas sehingga posisi kelompok penyandang disabilitas menjadi semakin

lemah. Lebih lanjut, (Safitri, 2020) menerangkan bahwa kelompok penyandang disabilitas ini minim dalam pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka sehingga tindak kekerasan seksual banyak yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pada sektor lain dapat dilihat pada didapatkannya hak untuk memilih pada saat pemilu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Haryanti, 2020) bahwa peran perempuan dalam politik sebelum dan sesudah masa reformasi terlihat jelas perbedaannya, Tugas perempuan umumnya hanya dibatasi oleh pekerjaan domestic saja seperti mengurus anak, mengurus rumah tangga, menunggu suami pulang kerja, menyiapkan keperluan suami dan anak. Lebih lanjut, dijelaskan oleh (Kiftiyah et al., 2019) bahwa perempuan dalam politik dianggap sebagai anak tiri karena jumlahnya yang sedikit yang tidak dapat mewakili suara perempuan secara keseluruhan dan tidak sebanding dengan suara laki-laki. Namun meskipun sudah mendapatkan dukungan, diperlukan adanya pemerataan pada bidang lain, menurut informan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penyandang disabilitas seperti perolehan kesempatan kerja yang sama, peningkatan infrastruktur yang belum merata dan ramah bagi disabilitas, serta penegakkan hukum untuk para disabilitas korban pelecehan atau kekerasan seksual.

Harapan dan Arah Masa Depan

Mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari beberapa pihak, tentunya terdapat harapan yang lebih baik. Berdasarkan penuturan informan, informan merasa perlu adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, karena mereka juga merupakan bagian dari masyarakat dan sama seperti manusia yang terlahir pada umumnya dan tentunya juga memiliki hak serta potensi atau keterampilan yang dapat dikembangkan. Sedangkan untuk mewujudkan perubahan tersebut, informan mengaku bahwa diperlukan perhatian lingkungan sekitar dan pemerintah. Dimana bentuk perhatian ini dapat diwujudkan dalam keterlibatan para penyandang disabilitas di berbagai sektor dan kegiatan, karena menurut informan itu bagian daripada hak mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama. Selain itu, informan berharap besar kepada pemerintah agar dapat benar-benar menegakkan undang-undang perlindungan kekerasan seksual dan hak-hak penyandang disabilitas, mengimplementasikannya secara nyata dan tegas, serta perlu adanya monitoring atau pengawasan terhadap undang-undang tersebut.

Sebagai penutup, informan memberikan sebuah argument yang menyatakan bahwa dari pihak masyarakat dalam hal ini lingkungan sosial perlu meningkatkan kepekaan dan kesadaran bahwa pada lapisan masyarakat terdapat adanya kelompok penyandang disabilitas. Dan sebagai bagian dari lapisan masyarakat, kelompok disabilitas ini diharapkan mereka dapat turut serta dilibatkan pada berbagai kegiatan masyarakat. Harapan ini muncul karena sikap masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas yang dipandang sebelah mata sehingga menurut informan, mereka sebagai penyandang disabilitas juga membutuhkan pengakuan atas keberadaannya dalam kehidupan sosial dan dilibatkan dalam kegiatan masyarakat sebagaimana masnusia normal. Hal lain yang diperlukan adalah menganggap kelompok disabilitas atas keterampilan yang dimilikinya bukan semata didasarkan atas belas kasihan atau rasa iba yang berlebihan, dimana rasa iba tersebut membuat kelompok penyandang disabilitas merasa lemah dan justru tidak memiliki rasa percaya diri. Untuk mengatasi adanya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para penyandang disabilitas ini informan mengaku bahwa perlu adanya kerja sama oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, komunitas penyandang disabilitas, dan para penyandang disabilitas itu sendiri. Misalnya dengan mengadakan diskusi terbuka terkait permasalahan yang dialami oleh disabilitas, sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasinya dan masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang dirasakan oleh penyandang disabilitas yang kemudian dapat memberikan solusi yang dibutuhkan.

Mengutarakan pendapat ini merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh setiap manusia sebagaimana para perempuan masa kini yang perlahan mulai mendapatkan haknya untuk mengutarakan pendapat dan berpikir logis. Hal ini didukung dengan adanya organisasi-organisasi perempuan yang mulai muncul dan kemajuan teknologi yang juga memiliki peran penting dimana perempuan dapat mengutarakan pendapatnya atau bersuara di social media dengan leluasa. Hal ini juga sekaligus sebagai bentuk kampanye bahwa perempuan berhak mendapatkan hak-haknya, tak terkecuali hak untuk mengutarakan pendapat dan berpikir kritis.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi dan kekerasan seksual meskipun sudah terdapat berbagai macam sosialisasi untuk kehidupan yang inklusif. Diskriminasi yang terjadi pada kelompok penyandang disabilitas ini terjadi pada berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial, perilaku diskriminasi ini menghambat partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih adanya kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang kompleks akibat dari adanya stigma sosial, budaya patriarki, kurangnya pengetahuan serta akses terhadap pelaporan tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal.

Maka dari itu sangat diperlukan dukungan dan advokasi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, organisasi disabilitas, dan masyarakat luas yang sangat diperlukan untuk memperkuat posisi kelompok penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Adanya kebijakan serta perlindungan hukum yang dibuat perlu diimplementasikan secara lebih tegas yang diiringi dengan pengawasan atau monitoring dan evaluasi yang efektif dan berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan kesadaran public dalam mendukung inklusi dan melindungi kelompok penyandang disabilitas dari berbagai bentuk kekerasan dan perilaku diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, A. S., & Hijrianti, U. R. (2023). Peran Dukungan Sosial dalam Menghadapi Fase Quarter Life Crisis Dewasa Awal Penyandang Disabilitas Fisik. *Cognicia*, 11(1), 15–23.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–10. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM>
- Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–48. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48>
- Darania, R. (2020). *Peran Wanita Pekerja Dalam Pemahaman Keagamaan Anak Di Keluarga (Studi Di Kelurahan Kaliawi Bandar Lampung)*.
- Haryanti, A. (2020). Peran Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia di Era Reformasi. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL* (Vol. 1, Issue 1).
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25(15).
- Irawan, A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 22(2).

- Kamilla Azhar, J., Hidayat², E. N., & Raharjo², S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82–91. <https://doi.org/10.45814/share.v13i1.46543>
- Karlina, & Hudaidah. (2020). Pemikiran Pendidikan dan Perjuangan Raden Ayu Kartini Untuk Perempuan Indonesia. *Jurna; Humanitas*, 7(1), 35–44.
- Kiftiyah, A., Hukum, J. P., Uin, T., & Ampel, S. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55–72.
- Komnas Perempuan. Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi-perjuangan-bersama-pengesahan-uu>
tpks#:~:text=Setelah%20melalui%20lebih%20dari%2010,Selasa%2C%2012%20April%202022%20lalu. Rabu, 27 Maret 2024.
- Mernisa, N. L. (2017). Wanita Karir: Sebuah Pilihan Dilematis Antara Pekerjaan dan Keluarga (Studi Kasus Pada Wanita Karir di Yogyakarta). *Skripsi*.
- MH, W., Abadi, S., Khalifaturrohman, Zein, A. A., & Novia, T. (2022). Studi Historis Perkembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 83–90. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.336>
- Nasution, U. A. (2024). Peran Guru Dalam Mencegah Perilaku Bullying. *Analysis: Journal of Education*, 2(1), 2024.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131–150. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Nursa'adah, S., & Indarwati. (2023). Eksistensi Ritual Budaya Jeknek Sappara di desa Balangloe Tarawong Kabupaten Jenepoto sebagai Pariwisata Budaya Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(1), 560–571.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=1751. Diakses Tanggal 12 September 2024.
- Pramudawardhani, I., & Estiana, E. (2019). Perjuangan dan Pemikiran R.A. Kartini Tentang Pendidikan. *Journal of History Education and Culture*, 1(1), 41–55.
- Pratiwi, C. N., & Wahyudi, A. (2019). Diskriminasi Siswa Disabilitas Di Sekolah Inklusi Sidosermo. *Paradigma* 7, 7(2).
- Priamsari, RR. P. A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 2527–4716.
- Purinami, G., Cipta Apsari, N., & Mulyana, N. (2018). Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 234–244.
- Putri, M. A. (2021). Kesetaraan Gender Perspektif Asghar Ali Engineer: Tantangan Dan Peluang Bagi Feminis Teologis. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 4(1), 89–95.
- Rachmah, A. Y. (2020). Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Anak Disabilitas Cerebral Palsy di Unit Pelayanan Disabilitas (UPD) Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Ramadhanti, R., & Hidayat, M. T. (2022). Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4566–4573. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2892>

- Rokhmah, I. (2005). Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(1), 31–44. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332297>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Safitri, W. N. S. (2020). Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual. *Jentera Hukum Borneo*, 4(1), 1–23. <http://ejournal.uay.ac.id/index.php/jhb>
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Inklusi*, 1(2), 270–290.
- Taruk, A. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 807–812. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>
- Undang Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>. Rabu, 27 Maret 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Perlindungan Anak. Diakses Tanggal 12 September 2024.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribus. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>